



PAPAN INFORMASI REALISASI DANA BOSP PENERIMAAN DANA BOSP



NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 2 PANGA

ALAMAT : Desa Ladang Baro

KECAMATAN : Panga

KAB/KOTA : Aceh Jaya

JUMLAH SISWA : 137

PENERIMAAN DANA BOSP

SILPA TAHUN LALU	-
TAHAP I	67.130.000,-
TAHAP II	67.130.000,-
TOTAL PENERIMAAN	134.260.000,-

NSS : 1010616006002

NPSN : 10104998

JUKNIS DANA BOSP 2026

SESUAI DENGAN PERMENDIKBUD NO. 6 2026

NO	KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS	TAHAPAN		JUMLAH
		SEMESTER I	SEMESTER II	
1.	Penerimaan Peserta Didik Baru			
2.	Pengembangan Perpustakaan			
3.	Pelaksanaan Pembelajaran Dan Ekstrakurikuler			
4.	Pelaksanaan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	4.806.000		
5.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	18.363.050		
6.	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	3.600.000		
7.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	1.215.000		
8.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	29.992.000		
9.	Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran			
10.	Pembelanja/Penyewaan Alat Multimedia Pembelajaran			
11.	Pembayaran Honor	9.000.000		
JUMLAH TOTAL:RP		66.976.050		

Ketua Komite
SD Negeri 2 Panga

Abdurrahman, S.Pd

Mengetahui/Menyetujui
Kepala SD Negeri 2 Panga

Asef Saiful Zaman, S.Pd.I
NIP. 1981002 200801 1 003

Ladang Bare,
Bendahara

Nur Akmalia, S.Pd
NIP. 19970905 202421 2 010

2026

- Komponen yang dibiayai Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (2), huruf a meliputi :
 - Perencanaan dan Penganggaran;
 - Pengembangan Pembelajaran;
 - Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler;
 - Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran;
 - Pelaksanaan Administrasi, Kegiatan Sekolah;
 - Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
 - Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran;
 - Pembelajaran/Penyewaan Alat Multimedia Pembelajaran;
 - Pembayaran Honor.
- Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen yang dapat menggunakan Dana BOS Reguler sebagai dukungan biaya perencanaan sekolah. Kebutuhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan untuk penyediaan buku.
- Dalam hal Satuan Pendidikan menginginkan komponen pembiayaan sarana dan prasarana sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, penyediaan prasarana dimaksud dapat dialokasikan dari Dana BOS Reguler dan/atau Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan.
- Dalam hal Satuan Pendidikan menggunakan komponen pembiayaan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, penyediaan untuk dapat dianggarkan.
- BOSp digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan 2005jg/atau pembiayaan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan, 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.